

Efektivitas Pelatihan dan Pembinaan Nazir Dalam Meningkatkan Wakaf Produktif

Aisyah Alkaf¹, Rafika Usman², Yunita³

¹²³Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
E-mail: aisyahalkaf53@gmail.com

Abstract Wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam secara berkelanjutan. Namun, efektivitas pengelolaan wakaf masih menghadapi kendala, terutama terkait kualitas dan kapasitas nazir sebagai pengelola aset wakaf. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak pelatihan dan pembinaan terhadap nazir dalam meningkatkan pengelolaan wakaf produktif. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dari berbagai literatur ilmiah yang membahas pelatihan dan pembinaan nazir. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas nazir melalui pelatihan terstruktur dan pembinaan intensif dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan penting dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi nazir, meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan keragaman latar belakang nazir yang mengharuskan pendekatan adaptif dan inovatif. Pelatihan dan pembinaan nazir terbukti efektif dalam mengoptimalkan wakaf produktif yang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

Abstract: *Productive waqf plays a strategic role in supporting the sustainable social and economic development of the Muslim community. However, the effectiveness of waqf management still faces challenges, particularly related to the quality and capacity of nazhir as the asset managers. This study aims to assess the impact of training and guidance on nazhir in improving productive waqf management. The method used is a literature review from various scientific sources discussing nazhir training and guidance. The findings indicate that enhancing nazhir capacity through structured training and intensive coaching improves professionalism, transparency, and accountability in waqf management. The Indonesian Waqf Board (BWI) plays a crucial role in conducting training and certification of nazhir, despite challenges such as limited resources and diverse backgrounds among nazhir requiring adaptive and innovative approaches. Training and guidance for nazhir have proven effective in optimizing productive waqf, contributing to economic empowerment and sustainable social welfare in Indonesia.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17103382>

Article History

Received: Auguts 15, 2025

Revised: August 22, 2025

Published: September 9, 2025

Kata kunci:

Wakaf Produktif, Pelatihan Nazir, Pembinaan Nazir, Pengelolaan Wakaf

Keywords:

Productive Waqf, Nazhir Training, Nazhir Guidance, Waqf Management

This is an open-access article under the
[CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu alat yang memiliki dampak besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam Islam, fungsi wakaf bukan hanya sebagai amal ibadah, akan tetapi juga sebagai prosedur penyaluran kembali kekayaan yang berkelanjutan. Wakaf merupakan hal yang bersifat permanen dan produktif karena manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.¹

Pemanfaatan wakaf dengan produktif akan memberikan hasil yang bermanfaat untuk kepentingan sosial, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, hingga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menengah kebawah. Di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dasar hukum tersebut mengatur berbagai macam aspek mengenai wakaf, baik itu jenis harta benda wakaf, prosedur dalam wakaf, sampai pada tugas dan tanggung jawab *nazir* sebagai pengelola wakaf (Habibi, 2020).²

¹ Loso Judijanto, HM. Ridwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto, Putri Zafira Ruhliandini, *Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 12 No. 1, (2025), Hal. 89

² Ibid

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf di Indonesia memegang peranan penting untuk memastikan bawah pengelolaan wakaf produktif.³ Salah satu tantangan dalam pengelolaan wakaf berasal dari kualitas *nazir* sebagai pengelola.⁴ Hal ini terbukti dengan banyaknya harta wakaf yang tidak dirawat dengan seharusnya, ataupun ditelantarkan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap harta wakaf, tetapi juga disebabkan oleh ketidakmampuan *nazir* dalam mengelola aset wakaf tersebut (Sundari, 2023).⁵

Pengelolaan wakaf yang belum efektif disebabkan oleh rendahnya kualitas dalam pengelolaannya. Oleh karenanya, dibutuhkan *nazir* yang bertugas dengan solid sehingga dapat memaksimalkan wakaf. Apabila wakaf dikelola dengan baik dan benar, maka ia akan menjadi instrumen yang dapat membantu umat. Dalam pengelolaan wakaf, *nazir* bertugas untuk melaksanakan kegiatan berupa pengadministrasian harta wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Mubarok, 2020).⁶

Dalam hal pengelolaan wakaf, efektivitas merupakan salah satu kriteria yang menjadi penilaian untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut hendaklah didukung dengan mengembangkan kualitas *nazir* untuk mencapai performa yang baik.⁷ Efektivitas *nazir* menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya masih banyak harta wakaf yang belum dikelola secara efektif dan produktif.⁸

Pemanfaatan wakaf dengan produktif dipercaya mampu untuk memberikan manfaat jangka panjang, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, sampai pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas dari pengelolaan wakaf itu sendiri masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait soal kapasitas *nazir* sebagai pengelola harta wakaf. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterampilan oleh *nazir* sehingga memengaruhi keberlanjutan nilai wakaf. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan terhadap kualitas *nazir* melalui pelatihan dan pembinaan agar wakaf dapat dikelola secara produktif dan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana dampak dari pelatihan dan pembinaan terhadap *nazir* dalam pengelolaan wakaf produktif. Mengingat, peningkatan terhadap kapasitas *nazir* menjadi satu kebutuhan untuk pemberdayaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti (Marendah, 2023). Kajian pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari pelatihan dan pembinaan terhadap *nazir* wakaf dalam meningkatkan wakaf produktif secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur dari berbagai jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari berbagai sumber yang relevan dalam bentuk digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

³ Yoga Basyiril Sabirin, Muhamad Zen, Fatmawati, *PENGUATAN DAKWAH BADAN WAKAF INDONESIA MELALUI PEMBINAAN NAZHIR*, Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Vol. 18 No. 2, (2025), Hal. 74

⁴ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, *Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Bagi Masyarakat*, Journal of Islamic Bussiness Management Studies, No. 1, (2024), 60-67 dalam Yoga Basyiril Sabirin, Muhamad Zen, Fatmawati, *PENGUATAN DAKWAH BADAN WAKAF INDONESIA MELALUI PEMBINAAN NAZHIR*, Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Vol. 18 No. 2, (2025), Hal. 74

⁵ Rispan, Yenni Samri Juliati Nasution, *Nazir Wakaf Profesional*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 3 No.1, (2025), Hal. 211-212

⁶ Ilham, *EFEKTIVITAS NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar, 2023*, Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, Hal. 3 & 5

⁷ Ibid., Hal. 5

⁸ Op., Cit., Hal. 6

memberikan pemahaman terkait efektivitas pelatihan dan pembinaan terhadap *nazir* dalam meningkatkan wakaf produktif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian, wakaf produktif terbukti mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal itu diterapkan melalui peningkatan terhadap berbagai aspek yang meliputi, kegiatan usaha produktif, ataupun membuat masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih kreatif dan produktif dengan pengembangan kewirausahaan.¹⁰

Secara sistematis, kelemahan *nazir* dalam pengelolaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor pengetahuan. Terdapat cukup banyak *nazir* yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuannya terkait perwakafan. Sebagian besar juga *nazir* diangkat bukan berdasarkan *profesionalitas* melainkan kepercayaan dan pendekatan personal. Dengan begitu, diperlukan pelatihan terhadap *nazir* secara berkelanjutan dan mutlak agar manfaat wakaf dapat lebih terasa bagi umat dan masyarakat luas.¹¹

Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, pelatihan dan pembinaan *nazir* menjadi salah satu kunci pendukung dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengelolaan aset wakaf. Komitmen untuk meningkatkan kapasitas *nazir* melalui program pelatihan yang terstruktur juga diperlukan agar *nazir* dapat menjalankan tugasnya dengan profesional. Mengingat pentingnya hal ini, karena wakaf bukanlah sekedar ibadah, tetapi juga merupakan alat yang mendorong pembangunan sosial ekonomi umat.

Upaya dalam meningkatkan kapasitas *nazir* tidak hanya memberikan dampak pada pengelolaan aset wakaf, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan *wakif* terhadap lembaga pengelola wakaf. Kepercayaan merupakan suatu pondasi utama agar wakaf dapat berperan secara lebih optimal yang diandalkan dalam program sosial dan ekonomi.

Meski demikian, pelaksanaan dari pelatihan dan pembinaan terhadap *nazir* ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan adaptif juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelatihan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk pengelolaan wakaf secara produktif.

Kondisi Awal dan Tantangan Pengelolaan Wakaf oleh Nazir

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia sehingga memiliki potensi wakaf yang besar pula. Wakaf ialah sebuah kebaikan dalam ajaran agama Islam yang memiliki banyak keutamaan sehingga menjadi motivasi untuk berlomba-lomba dalam memberikan harta terbaiknya untuk dijadikan wakaf.¹²

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada tahun 2022, potensi tanah wakaf di Indonesia berjumlah 430.386 lokasi dengan luas 56.254,19 hektar (Kementerian Agama, 2022). Bukan hanya tanah, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), Indonesia juga memiliki potensi wakaf berupa uang tunai sebesar Rp. 180 triliun per tahunnya. Meskipun begitu, pemanfaatannya belum optimal karena banyaknya tantangan seperti masih kurang optimalnya tata regulasi wakaf itu sendiri, rendahnya tingkat literasi zakat, kapasitas *nazir* yang juga masih rendah, serta belum maksimal dalam hal pemanfaatan teknologi (Anas, 2023). Dengan demikian, hal tersebut menjadi penyebab dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.¹³

Bukan hanya itu, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya terkait wakaf. Problematika tersebut yakni tanah wakaf yang belum disertifikasi, pengurangan luas tanah wakaf, serta pemahaman

⁹ Loso Judijanto, HM. Ridwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto, Putri Zafira Ruhliandini, *Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 12 No. 1, (2025), Hal. 90-91

¹⁰ Akhmad Arif Rifan, Pribawa E Pantas, Miftah Khilmi Hidayatulloh, Muhammad Sulthoni, *Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif pada Nazir di Lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo*, Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vo. 4 No. 1, (2024), Hal. 2

¹¹ Ibid., Hal. 3

¹² Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, *Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Bagi Masyarakat*, Journal of Islamic Business Management Studies, No. 1, (2024), Hal. 61

¹³ Ibid, Hal. 61-62

masyarakat terkait wakaf konsumtif. Dengan begitu, pemberdayaan dalam pengelolaan wakaf harus segera dilakukan agar menciptakan lembaga pengelola akaf yang mengedepankan prinsip akuntabilitas.¹⁴

Peran Pelatihan dan Pembinaan bagi *Nazir* dalam Meningkatkan Produktivitas Wakaf

Peran *nazir* dalam pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan wakaf. *Nazir* ialah orang yang bertugas untuk mengelola harta wakaf baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap upaya dalam pengembangannya (Abdullah & Yaacob, 2012; Darus et al., 2017). Meningkatkan kapasitas *nazir* dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.¹⁵

Peningkatan kapasitas *nazir* dalam pengelolaan wakaf menghasilkan dampak yang baik bagi pembangunan sosial ekonomi umat. Dengan demikian, aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial untuk memaksimalkan potensi wakaf yang besar di Indonesia.¹⁶

Nazir yang berperan sebagai pengelola aset wakaf memegang peran dalam proses sertifikasi dan pengelolaan wakaf. Pelatihan reguler bagi *nazir* dapat dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan perguruan tinggi, ataupun organisasi Islam. Hal ini akan menjadikan *nazir* tidak hanya mampu untuk mengelola aset wakaf secara profesional tetapi juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut untuk proyek pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Dampak Peningkatan Kualitas *Nazir* terhadap Manajemen Wakaf Produktif

Peningkatan terhadap kompetensi *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf merupakan komitmen bersama dalam mengatasi stagnansi nilai harta wakaf di Indonesia. Kemampuan *nazir* dalam menyusun kelayakan bisnis diharapkan dapat menciptakan program wakaf produktif bagi pertambahan nilai harta wakaf. Dengan demikian, hal tersebut dalam memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan umat.¹⁸

Penelitian menunjukkan bahwa *nazir* yang memiliki sertifikat memiliki kemampuan dalam penerapan tata kelola wakaf dengan lebih baik jika dibandingkan dengan *nazir* yang tidak bersertifikat. Selain itu, *nazir* yang tersertifikasi juga mampu untuk membangun kepercayaan yang lebih besar dari para *wakif* dan menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, dan terpercaya.¹⁹

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pembinaan *Nazir*

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI memiliki beberapa tugas dan wewenang. Adapun salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengembangkan harta wakaf. Dalam hal ini, BWI melakukan sejumlah kerja seperti penilaian, menerbitkan bukti pendaftaran *nazir*, mengangkat kembali *nazir* yang telah habis masa baktinya, memberhentikan dan mengganti *nazir* jika diperlukan, dan lain sebagainya. Peningkatan terhadap kompetensi *nazir* pun dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi *nazir* yang dilaksanakan oleh Lemdiklat dan LSP BWI, serta percepatan dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang bekerja sama dengan ATR ataupun BPN.²⁰

Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan

Pembinaan dan pelatihan telah diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang terdiri dari pelatihan administratif, manajerial, sampai pada aspek spiritual dan sosialnya. Tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi *nazir* dalam mengelola aset wakaf menjadi lebih efektif dan produktif. Namun, pelaksanaan tersebut tentu tidak terlepas dari tantangan dan hambatan begitu saja. Adapun tantangan tersebut meliputi ketidakseimbangan antara kapasitas *nazir* yang terlatih dengan

¹⁴ Firman Muntaqo, *PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA*, AL-AHKAM, Vol. 25 No. 1, (2025), Hal. 91-93

¹⁵ Faris Khoirul Anam, M. Alifudin Ikhsan, Yusuf Hanafi, Moh. Fery Fauzi, *Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nazhir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah*, Jurnal Gramaswara Vol. 5 No. 1, (2024), Hal. 2

¹⁶ Ibid

¹⁷ Aminuddin, Wahyu Wibowo, Ahmad Choiri, Adi Ariga, Ibi Satibi, *Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan* PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2, (2025), Hal. 2673

¹⁸ Danial Kusumah, *Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya*, LA ZHULMA – Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, (2023), Hal. 20

¹⁹ Ani Faujiah, *Kontribusi lembaga sertifikasi nazhir terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf*, Alkasb: Journal of Islamic Economics Vol. 3 No. 1, (2024), Hal. 123

²⁰ Redaksi BWI, *Mengenal Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/8805/2023/05/08/mengenal-tugas-dan-fungsi-badan-wakaf-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 September 2025

keterbatasan sumber daya di suatu daerah, keberagaman latar belakang *nazir* yang menyebabkan perbedaan pemahaman dalam pengimplemenetasian pembinaan yang diberikan.²¹

Rekomendasi Strategi Optimalisasi Pelatihan *Nazir*

Pendekatan berupa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi *nazir* banyak memberikan pengaruh yang baik, namun tantangan dalam pelaksanaannya pun tetap ada. Hal inilah yang berpengaruh pada kemampuan para *nazir* dalam menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari pelatihan tersebut, sehingga diperlukan adanya pendekatan yang lebih adaptif dan personal untuk mengatasi tantangan berupa perbedaan latar belakang *nazir* tersebut. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan inovasi pada pengelolaan wakaf dengan tujuan untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi pemberdayaan umat.²²

Analisis kajian menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada *nazir* memiliki hubungan yang baik dalam meningkatkan efektivitas dari pengelolaan wakaf secara produktif. *Nazir* yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat dianggap mampu untuk mengelola aset wakaf produktif dngan lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat sosial ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pelaksanaan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan terhadap *nazir* juga menjadi faktor penting bagi keberhasilan tata kelola wakaf yang transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, seperti keterbatasan sumber daya di daerah tertentu sampai pada latar belakang *nazir* yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang adaptif agar pelatihan dapat diterapkan dengan lebih efektif. Optimalisasi dari pelatihan dan inovasi dalam manajemen wakaf juga perlu untuk terus dikembangkan agar dapat meningkatkan kontribusi wakaf yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Pelatihan dan pembinaan terhadap *nazir* merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas pada pengelolaan wakaf di Indonesia. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dapat mendorong profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga berperan dalam memberikan pembinaan, sertifikasi, sekaligus pengawasan terhadap *nazir*. Namun, tantangan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan tersebut juga perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif. Dengan demikian, wakaf dapat bermanfaat sebagai instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Judijanto, L., HM. Ridwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto, & Putri Zafira Ruhliandini. (2025). Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 89-91.
- Sabirin, Y. B., Muhamad Zen, & Fatmawati. (2025). Penguatan Dakwah Badan Wakaf Indonesia Melalui Pembinaan Nazhir. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 18(2), 74, 97-99.
- Anggraini, R. D., Nur Diana Dewi, & Muhammad Rofiq. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, (1), 60-67, 61-62.
- Rispan, Yenni Samri Juliati Nasution. (2025). Nazir Wakaf Profesional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 211-212.

²¹ Husni, Bukhari Ali, and Al Muzammir Saputra, "PATTERN OF NAZHIR WAKF DEVELOPMENT IN THE CITY OF BANDA ACEH" 12, no. 1 (2022): 16–30; Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71 dalam Yoga Basyiril Sabirin, Muhamad Zen, Fatmawati, *PENGUATAN DAKWAH BADAN WAKAF INDONESIA MELALUI PEMBINAAN NAZHIR*, Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Vol. 18 No. 2, (2025), Hal. 97-98

²² Yoga Basyiril Sabirin, Muhamad Zen, Fatmawati, *PENGUATAN DAKWAH BADAN WAKAF INDONESIA MELALUI PEMBINAAN NAZHIR*, Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Vol. 18 No. 2, (2025), Hal. 99

- Ilham. (2023). Efektivitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 3-6.
- Muntaqo, F. (2025). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *AL-AHKAM*, 25(1), 91-93.
- Anam, F. K., M. Alifudin Ikhsan, Yusuf Hanafi, & Moh. Fery Fauzi. (2024). Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah. *Jurnal Gramaswara*, 5(1), 2.
- Aminuddin, Wahyu Wibowo, Ahmad Choiri, Adi Ariga, & Ibi Satibi. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2673.
- Kusumah, D. (2023). Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya. *LA ZHULMA – Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 20.
- Faujiah, A. (2024). Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 123.
- Redaksi BWI. (2025). Mengenal Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia. Diakses 11 September 2025, dari <https://www.bwi.go.id/8805/2023/05/08/>
- Husni, B. A., & Al Muzammir Saputra. (2022). Pattern of Nazhir Wakaf Development in the City of Banda Aceh, 12(1), 16-30; Musyifikah Ilyas. (2017). Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71. Dalam Sabirin, Y.B., Muhamad Zen, & Fatmawati, Penguatan Dakwah Badan Wakaf Indonesia Melalui Pembinaan Nazhir, *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 18(2), 97-98.
- Rifan, A. A., Pribawa, E. P., Miftah Khilmi Hidayatulloh, & Sulthoni, M. (2024). Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif pada Nadzir di Lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(1), 2-3